

## ALGEMEENE SECRETARIE

, den 22 sten Augustus 1914.-

No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadiyah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta. gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en nariicht.

---

Disalin sesuai dengan aselinya dari arsip Nasional  
oleh: Sekretariat IP Muhammadiyah Yogyakarta

(H.Mh. Djalal Badawi)

## SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914

No.81

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

---

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

,den 16den Augustus 1920.-

No. 40.-

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadiyah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen op de wijzeging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Uitgesneden en afgeleverd op bevel van den  
Secretaris der Personeelsafdeling van het  
Ministerie van Justitie te Batavia



(H.Mh. Djaldan Badawi)

2 b.

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal  
Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;
- II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

**Memperkenankan dan memaklumkan:**

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,  
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara  
CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen en op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (\*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal  
van Nederlandsch-Indie.  
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(\*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie. Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 : Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 : Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeulingsbestuur zal komen te staan.



Bersifat sesuai dengan Aselinya dari Arsip Nasional  
di: Sekretariat DPP Muhammadiyah Yogyakarta

(H. M. D. Idris Badawi)

Batavia, 2 September 1921 (No.36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca : I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (\*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CH. WELTER

(\*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: H.Mh.Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Keterangan hal: RECHTPEERSON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtsperson Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtsperson masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtsperson lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari Tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notosoesto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

RECHTSPERSONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goedgekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtsperson aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurum:

Mr. R. Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P. Notosoesto (Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apa-bila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabiat (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.

Jang menjalin:

R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtsperson dengan rechtsperson yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH



Ditandatangani dengan aselinya oleh:  
Sekretariat Muhammadiyah Yogyakarta  
Md. M. Djafar Badawi

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen en op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (\*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal  
van Nederlandsch-Indie.  
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

\*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie. Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 :

Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 :

Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeelingbestuur, zal komen te staan.



Bukan sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional  
Sekretariat PPK Muhammadiyah Yogyakarta

(H. M. D. Badawi)

Batavia, 2 September 1921 (No.36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca : I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (\*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CH. WELTER

(\*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: H.Mh.Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Keterangan hal: RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtsperson Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtsperson masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtsperson lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notosoesto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zónder nadere goedkeuring als rechtsperson aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurun:

Mr. R. Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P. Notosoesto (Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai person, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apa-bila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.


Jang menjalin:

R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtsperson dengan rechtsperson yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH



DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R. I.

Taman Pedjambon No. 12  
Telp. 467170 - 42081

Nomor : J.A.5/160/4  
Tentang : Perkumpulan Mu-  
hammadiyah.

Jakarta, 8 Sept. 1971

Kepada

Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib S.H.  
Djakarta

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.Wk/70 dan tertanggal 18 September 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70, perihal perkumpulan Muhammadiyah, dengan ini diberitahukan bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan yang anggaran dasarnya telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnya jangka waktu berdiriannya, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terakhir diroboh dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 573). Dengan syarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-kegiatan (anggota-anggotanya ataupun pengurusnya).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadiyah yang anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl. 22 Agustus 1914 No. 81 dan jangka waktu berdiriannya sesuai dengan anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 15 Juni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternyata adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Direktur Direktorat Perdata,  
u.b.  
Kepala Dinas Badan Hukum  
ttd.  
(nj. Subadijah Subandi)

MUHAMMADIYAH  
Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aselinya oleh  
Sekretaris Umum Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Badhan Badawi  
OGYAK



**KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.  
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.  
NPWP. 01.478.787.3-541.000  
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



**AKBAR. SH. MH**



Nomor : AHU-2.UM.01.02- 2697

Foto copy sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 24 OCT 2010

Direktoran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Chandra P. Pradita,

**SIAPRUBEN, SH., M.Hum**

ADMINISTRASI HUKUM UMUM 198203 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2016

Nomor : 220/2742/POLPUM  
Sifat : segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Penjelasan Organisasi  
Muhammadiyah sebagai Badan  
Hukum**

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Gubernur se Indonesia  
2. Sdr. Bupati/Walikota  
se Indonesia  
di \_\_\_\_\_  
Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 149/1.0/A/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Reff Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40;
3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
  
SOEDARMO  
NIP-19590928 201507 1001  
Pembina Utama/IVe

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor : AHU-UM.01.01-637 Jakarta, 01 JUL 2016  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai  
Badan Hukum

Kepada Yth  
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si  
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta  
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/I.O/A/2016 tanggal 12 April 2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*);  
b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

3. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dari seluruh tingkatan kepengurusan dan seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Statblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Hukum yang pada pelaksanaannya secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengesahkan cabang dari suatu badan hukum;
- b. pada dasarnya Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya, dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.  
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/ organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang telah mendapat Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara teknis mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kecuali Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;
- c. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang ada pada Badan Hukum Perkumpulan, didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari

badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi terkait yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. khusus mengenai bantuan dan/atau hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang – cabang di daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

**a.n.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**



**Dr. Freddy Harris, SH.,LL.M., ACCS**  
**NIP. 196611181994031001**

Tembusan,yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)